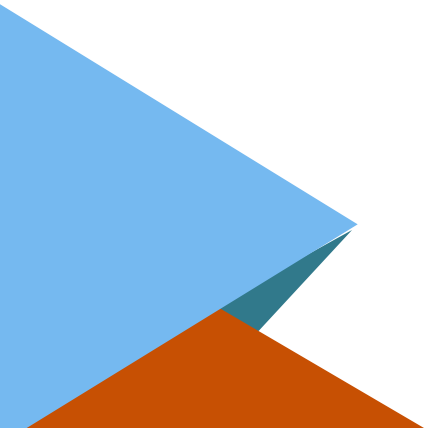


KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN
ANGGARAN
(KUPA)**

**TAHUN ANGGARAN
2025**



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 170/ 391 /DPRD/VII/2025

NOMOR : 100.3.7/ 65 /VII / 2025

Tanggal : 31 Juli 2025

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : H. Syaharuddin Alrif., S.IP., MM
Jabatan : Bupati Sidenreng Rappang
Alamat Kantor : Kantor Gabungan SKPD Jalan Harapan
Baru Blok A No 1 Pangkajene Sidenreng
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
- 2 a. Nama : H. Takyuddin Masse., SE., M.Si.
Jabatan : Ketua DPRD Kab Sidrap
Alamat Kantor : Jln Jend Sudirman No 324 Pangkajene
b. Nama : Muhammad Rasyid Ridha Bakri., S.Pd.
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kab Sidrap
Alamat Kantor : Jln Jend Sudirman No 324 Pangkajene
c. Nama : Arifin Damis
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kab Sidrap
Alamat Kantor : Jln Jend Sudirman No 324 Pangkajene
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD (R APBD) TA 2025, Kebijakan Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD TA 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepatakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Pangkajene Sidenreng, 31 Juli 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG



Selaku,
Pihak Pertama

H. SYAHARUDDIN ALRIF., S.IP., MM

PIMPINAN
DPRD KAB. SIDENRENG RAPPANG

Selaku,
Pihak Kedua,

H. TAKYUDDIN MASSE., SE., M.Si.

WAKIL KETUA I

MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI., S.Pd.

WAKIL KETUA II

ARIFIN DAMIS

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....	4
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH.....	13
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	13
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	15
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	17
3.1 Asumsi Perekonomian Nasional.....	17
3.2 Perubahan Asumsi Perekonomian Provinsi Sulawesi selatan.	18
3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD	20
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	23
4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24
4.2 Pendapatan Tranfer	25
4.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	26
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	28
5.1 Belanja Operasi	29
5.2 Belanja Modal	30
5.3 Belanja Tidak Terduga	30
5.4 Belanja Transfer	32
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	35
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	35
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	35

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	37
7.1 Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah	37
7.2 Strategi Kebijakan Belanja Daerah	37
7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	38
 BAB VIII PENUTUP.....	 39

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025.....	21
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2025.....	23
Tabel 3.3	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.....	25
Tabel 4.1	Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	30
Tabel 5.1	Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025	37
Tabel 6.1	Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	39

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUPA)
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng rappang Tahun 2025 dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD.

Perubahan RKPD Tahun 2025, mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029, untuk mencapai Visi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, yaitu ***“Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”***. Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan penjabarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya: pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah. Perubahan APBD tersebut disusun dengan mendasarkan pada Laporan realisasi semester pertama APBD.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Mei, dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025, maka Kabupaten Sidenreng Rappang memerlukan perubahan APBD Tahun 2025 dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah;
2. Perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2025 sesuai dengan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, dana transfer bagi hasil pajak dari provinsi, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024, dan memperhitungkan potensi riil pendapatan asli daerah yang dapat diraih;
3. Perubahan penganggaran Belanja Daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengakomodir kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat, penyesuaian belanja yang bersumber dari dana transfer pusat, dana transfer provinsi, percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak, percepatan pembentukan koperasi merah putih, serta penyesuaian anggaran, rekening kegiatan dan perangkat daerah pelaksana pada kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi

Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun 2025.

Adanya perubahan penurunan penerimaan pendapatan tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang menerbitkan Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. KMK nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah tahun 2025 sebagai pelaksanaan efisiensi belanja.

Perubahan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 didahului dengan penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dan dilanjutkan dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025. Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS akan dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025.

Perubahan KUA akan memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian dan perubahan asumsi, serta perubahan kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, dan menjamin konsistensi atas rencana pembangunan tahunan daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Perubahan KUA Kabupaten Sidenreng Rappang akan memuat: 1) kondisi ekonomi makro daerah; 2) asumsi penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; 3) kebijakan Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD; 4) kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD; 5) kebijakan Pembiayaan Daerah dalam Perubahan APBD; dan 6) strategi pencapaian.

Perubahan KUA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(Perubahan PPAS) APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Maksud penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Sidenreng Rappang tahun Anggaran 2025 adalah menyediakan dokumen penganggaran yang memberikan informasi mengenai kondisi perekonomian dan perubahan asumsi, serta perubahan kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna menjamin konsistensi atas rencana pembangunan tahunan daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman umum perubahan asumsi yang mendasari Perubahan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025;
2. Memberikan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai dasar Perubahan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57).
 8. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :110/PMK.07/2023 tentang indikator tingkat kinerja Daerah Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya ;
 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 6);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 22. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang
 23. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor),

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Salah satu reformasi struktural yang telah dilakukan Pemerintah adalah reformasi regulasi pada tingkat undang-undang. Beberapa peraturan perundangan yang telah ditetapkan di era pandemi sebagai momentum transformasi adalah UU HPP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Reformasi Perpajakan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sehat, efektif dan akuntabel. Melalui UU HPP, Pemerintah berupaya mewujudkan sistem perpajakan yang tidak menciptakan distorsi yang berlebihan pada perekonomian. Biaya kepatuhan dan pemungutan pajak juga diupayakan untuk seminimal mungkin, dengan administrasi yang mudah, simpel dan menjamin kepastian hukum sehingga mampu mendorong kepatuhan. Lebih lanjut, sistem perpajakan harus efektif sebagai instrumen kebijakan dan mampu menciptakan keadilan, serta penerimaan perpajakan harus memadai, terjaga dan berkelanjutan. UU HPP mengamanatkan perbaikan berbagai ketentuan perpajakan. Hal tersebut meliputi perubahan pada ketentuan terkait Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), PPh, PPN dan Cukai. Selain itu, terdapat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan pengenaan jenis pajak baru yaitu Pajak Karbon.

Pemerintah melanjutkan reformasi perpajakan dengan terus melakukan perbaikan regulasi sesuai dengan amanat UU HPP. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, amanat dalam UU HPP harus diwujudkan dan diimplementasikan melalui aturan pelaksanaan. UU HKPD didesain untuk menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif. UU HKPD merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dalam rangka mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif, dilakukan melalui empat pilar kebijakan utama yaitu penurunan

ketimpangan vertikal dan horizontal, penguatan *local taxing power*, peningkatan kualitas belanja daerah dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Menindaklanjuti amanah UU HKPD untuk menyusun regulasi teknis, Pemerintah telah menerbitkan 5 (lima) Peraturan Pemerintah diantaranya yaitu PP No. 4 Tahun 2023 tentang pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah atas konsumsi tenaga listrik, PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah, PP No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah yang mengatur teknis pengelolaan TKD mulai dari perencanaan, pengalokasian hingga monitoring dan evaluasi serta pengawasan, PP No. 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit sebagai dasar pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang merupakan penambahan jenis Dana Bagi Hasil lainnya sesuai amanat UU HKPD dan PP No. 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang merupakan integrasi dari berbagai amanat pengaturan dalam UU HKPD, yaitu sinergi kebijakan fiskal nasional, pembiayaan utang daerah, Dana Abadi Daerah, dan sinergi pendanaan oleh daerah, yang didukung dengan penyajian dan konsolidasi informasi keuangan, monev pendanaan desentralisasi yang keseluruhannya dilaksanakan melalui platform digital.

Pada tahun 2025 terdapat beberapa instrumen kebijakan dalam UU HKPD yang akan mulai diimplementasikan. Instrumen kebijakan tersebut antara lain adalah pelaksanaan opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai upaya sinergi pemungutan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperkuat *local taxing power*; evaluasi *earmarking* pajak daerah untuk meningkatkan akuntabilitas publik atas pengenaan pungutan daerah; tersedianya opsi pembiayaan kreatif di daerah seperti obligasi, sukuk, dan dana abadi daerah, yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk mengakselerasi pembangunan dan ekonomi daerah; penyelenggaraan platform digital sinergi kebijakan fiskal nasional dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Nasional; sinergi bagan akun pusat dan daerah; dan *integrated* monitoring dan evaluasi pendanaan desentralisasi. Pemerintah bersama Pemerintah Daerah terus berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang *impactful, innovative,*

dan berintegritas untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal.

UU P2SK merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi struktural yang ditujukan untuk mengakselerasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan Indonesia. Sektor keuangan Indonesia masih relatif dangkal, terutama jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN. Padahal, sektor keuangan memiliki peranan penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai sumber pembiayaan yang dalam, inovatif, efisien, stabil dan inklusif. Oleh sebab itu, perlu adanya reformasi secara komprehensif terhadap sektor keuangan Indonesia dalam rangka mewujudkan sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif dan dapat dipercaya serta kuat dan stabil, yang dilakukan melalui UU P2SK.

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 ditempuh antara lain melalui (i) penguatan kualitas sumber daya manusia agar produktif, inovatif dan berdaya saing; (ii) penguatan hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) penguatan inklusivitas untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan; (iv) melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; (v) penguatan birokrasi dan regulasi; (vi) penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan untuk meningkatkan akses pekerjaan yang berkualitas; (vii) penguatan pertahanan dan keamanan serta memperkuat kemandirian melalui ketahanan pangan, energi; dan (viii) penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Upaya mewujudkan cita-cita besar menjadi negara maju pada tahun 2045, mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di atas 6,0 persen per tahun. Periode pertumbuhan tinggi yang pernah terjadi sebelum krisis 1998 ditopang oleh pertumbuhan investasi dan sektor manufaktur yang tinggi. Selama periode 1985 – 1997, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,3 persen, ditopang pertumbuhan investasi dan industri manufaktur, masing-masing 9,9 persen dan 10,7 persen. Perlambatan investasi dan industri manufaktur pasca krisis 1998 berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada periode 2000 – 2023 tercatat rata-rata 4,9 persen, terkait erat dengan perlambatan kinerja investasi dan sektor manufaktur yang hanya tumbuh 6,3 persen dan 4,3 persen. Peningkatan investasi dan revitalisasi industri manufaktur menjadi sangat krusial untuk mendorong akselerasi pertumbuhan

ekonomi.

Percepatan reformasi struktural menjadi kunci untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Percepatan pelaksanaan reformasi struktural dilakukan melalui upaya menghilangkan berbagai hambatan pembangunan ekonomi. Ada tiga hambatan utama pembangunan ekonom (*three gaps*); terbatasnya ketersediaan SDM (*human capital gap*), terbatasnya infrastruktur (*infrastructure gap*), dan kualitas tata kelola pemerintahan serta sistem regulasi (*institutional gap*).

Akselerasi reformasi struktural juga menjadi kunci bagi percepatan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi yang diinginkan harus menghasilkan struktur ekonomi yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. Dalam jangka menengah transformasi ekonomi juga harus mampu memperbaiki struktur ekonomi dengan basis yang lebih luas. Selain itu, transformasi ini harus bersifat inklusif dan berkelanjutan yang mengakomodasi semua lapisan masyarakat dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan.

Reformasi struktural dibutuhkan untuk mempercepat transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Reformasi struktural difokuskan pada (i) hilirisasi SDA; (ii) revitalisasi industri manufaktur; (iii) penguatan investasi; (iv) percepatan pengembangan industri halal; (v) reformasi sektor pertanian; (vi) transformasi ekonomi hijau; dan (vii) pengembangan dan pendalaman sektor keuangan. Peningkatan kualitas SDM (*human capital*) merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional untuk menuju Visi Indonesia Emas 2045. Selain meningkatkan pembangunan fisik, investasi SDM juga sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing SDM. Program pemerintah dalam bidang kesehatan terus ditingkatkan untuk menghasilkan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat secara merata di seluruh wilayah. Angka harapan hidup yang terus meningkat dan prevalensi pengidap penyakit tertentu yang menurun menggambarkan tren perbaikan kondisi kesehatan. Dalam mengakselerasi kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bidang kesehatan secara efisien dan efektif.

Pembangunan pendidikan nasional tetap menjadi prioritas untuk membentuk SDM yang berdaya saing dan berkarakter. Pembangunan pendidikan nasional ditempuh melalui pemerataan kualitas di seluruh wilayah prioritas dalam program pendidikan, penguatan infrastruktur

pendidikan, penguatan kurikulum untuk daya dukung sistem pendidikan nasional, peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan peningkatan akses pendidikan dasar menuju jenjang yang lebih tinggi. Akses terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur ekonomi, masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Jika dihadapkan pada tren pascapandemi, *infrastructure gaps* di Indonesia masih sangat besar. Ketersediaan dan akses terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas juga masih belum merata, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Pembangunan infrastruktur konektivitas antardaerah juga dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas antardaerah. Selain itu, akses terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas dan merata juga mutlak diperlukan untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik, yang menjadi kunci penting untuk mendukung pertumbuhan industri.

Reformasi birokrasi dan regulasi terus menjadi prioritas Pemerintah untuk memperbaiki kualitas institusi. Reformasi regulasi terus menjadi komitmen Pemerintah untuk memperbaiki iklim bisnis dan investasi, memperkuat institusi pusat dan daerah, serta memperbaiki kualitas SDM. Sejumlah regulasi strategis telah ditetapkan, seperti UU HPP, UU P2SK, dan UU HKPD. Langkah reformasi perpajakan melalui UU HPP bertujuan untuk mengembangkan sistem perpajakan yang adil dan efisien, sekaligus mendukung kesehatan APBN. Upaya ini diarahkan pada pembentukan landasan pajak yang solid dan merata sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat dan pendapatan per kapita. UU P2SK merupakan sebuah terobosan UU yang bertujuan antara lain untuk mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Sementara itu, UU HKPD bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya nasional supaya lebih efisien dan efektif. Reformasi struktural diwujudkan melalui berbagai program yang dapat dilaksanakan dalam jangka pendek. Program-program tersebut diharapkan mampu mendorong tercapainya akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *wellbeing*, dan konvergensi antardaerah.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat ditempuh melalui penguatan investasi, kualitas tenaga kerja, dan produktivitas. Investasi memiliki peran penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.

Namun demikian, sumber investasi domestik memiliki keterbatasan, sehingga perlu dorongan FDI. Oleh karena itu, iklim investasi perlu terus ditingkatkan untuk menarik para investor. Di sisi lain, dibutuhkan kualitas tenaga kerja yang memadai dan berkualitas di tengah potensi menurunnya bonus demografi.

Peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui perbaikan infrastruktur, regulasi, dan efisiensi birokrasi. Tantangan mendasar terletak pada peningkatan kualitas SDM yang secara langsung memengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur konektivitas antardaerah juga menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas regional. Sementara itu, revitalisasi sektor manufaktur menjadi fokus pemerintah dengan strategi hilirisasi sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi. Dukungan investasi, terutama pada sektor manufaktur yang berorientasi ekspor menjadi krusial untuk mendorong produktivitas yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi serta menggerakkan ekonomi baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Di sisi lain, transformasi ekonomi hijau dan pengembangan industri halal menjadi katalisator penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045. Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju

di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka mendanai program prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah perlu diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja dan pembiayaan daerah agar mampu mendanai program prioritas pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah juga perlu mengarah pada pengelolaan aset daerah secara optimal agar mampu berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 secara umum yaitu disusun berdasarkan pada sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Mei Tahun 2025 serta alokasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi Sulawesi selatan, potensi riil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diraih, dan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian belanja daerah, penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024. Secara detail arah kebijakan pendapatan daerah akan dijelaskan pada Bab III, arah kebijakan belanja daerah akan dijelaskan pada Bab IV, dan arah kebijakan pembiayaan daerah akan dijelaskan pada Bab VI.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Perekonomian Nasional

Pada tahun 2025, ditengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global yang didorong kebijakan tarif impor Pemerintah Amerika Serikat. Stabilitas Sistem Keuangan triwulan I 2025 tetap terjaga. Perekonomian Indonesia diperkirakan masih positif. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan mencapai sekitar, 5,0%. Ditopang konsumsi rumah tangga, keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategi Nasional, serta investasi swasta dan kinerja ekspor yang masih baik.

Berdasarkan Informasi APBN Tahun 2025, secara rinci Asumsi Perekonomian Nasional Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Stabilitas ekonomi makro terus dipertahankan dengan menjaga situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada serentak 2025. Reformasi struktural akan memperkuat fondasi perekonomian ke depan. Hal ini akan mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional pada angka 5,2%;
2. Laju inflasi tahun 2025 terkendali dalam rentang sasaran target inflasi pada angka 2,5%, dikendalikan oleh optimalisasi peran APBN sebagai *shock absorber* serta daya beli masyarakat yang kuat;
3. Terjaganya fundamental perekonomian domestik serta kebijakan pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan *sustainable* akan menopang kinerja pasar SBN domestik akan mendorong Tingkat Bunga SBN 10 Tahun pada angka 7%;
4. Kondisi perekonomian domestik yang stabil akan meningkatkan kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia sehingga mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah pada angka Rp16.000,00;
5. Pergerakan harga minyak di tahun 2025 dipengaruhi oleh penurunan stok minyak mentah global akibat kebijakan

- pemotongan produksi oleh OPEC+. Diproyeksikan Harga Minyak Mentah Indonesia pada angka 82 US\$/barel;
6. Pemerintah terus berupaya mempertahankan produksi hulu migas nasional, antara lain melalui pengembangan *giant fields* jangka menengah, mendorong kegiatan eksplorasi, serta perbaikan regulasi untuk menarik investor. Lifting Minyak diproyeksikan sebanyak 605 ribu barel per hari dan Lifting Gas sebanyak 1.050 ribu barel setara minyak per hari.
 7. Tingkat Kemiskinan, ditargetkan sebesar 7,0-8.0% dengan kemiskinan ekstrem diharapkan mencapai 0%.
 8. Gini Rasio yang mencerminkan pemerataan pendapatan ditargetkan direntang 0,379-0,382

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta mempercepat transformasi ekonomi guna meningkatkan produktifitas dan daya saing nasional

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2
2	Inflasi	%,yoy	2,5
3	Nilai Tukar Rupiah	Rp/US\$	16.000
4	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun	%	7%
5	Harga Minyak Mentah Indonesia	US\$/barel	82
6	Lifting Minyak Mentah	ribu barel per hari	605
7	Lifting Gas	ribu barel setara minyak per hari	1.050

Sumber: Informasi APBN Tahun 2025

3.2 Perubahan Asumsi Perekonomian Provinsi Sulawesi selatan

Kinerja positif ditunjukkan oleh perekonomian Sulawesi Selatan. Ekonomi Sulawesi Selatan Kumulatif selama tahun 2024 terhadap tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar

14,57 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh positif, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 19,52 persen.

Di tengah efisiensi anggaran usai lonjakan belanja tahun politik 2024, Bank Indonesia menyampaikan perlunya pemerintah memperluas pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan, seperti teknologi *fish finder* dan *cold storage* untuk aktivitas perikanan, serta sistem mekanisasi “*combined harvester*” dan *handtractor* yang meningkatkan produksi pertanian. Seperti diketahui, Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan IV 2024 mencapai 5,18 persen (yoy), meningkat dibandingkan Triwulan III 2024 yang sebesar 5,08 persen (yoy). Secara keseluruhan, ekonomi Sulsel sepanjang tahun 2024 tumbuh 5,02 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,51 persen (yoy). Peningkatan ekonomi Sulsel pada Triwulan IV 2024 terutama ditopang oleh sektor pertanian dan perdagangan. Berakhirnya fenomena El-Nino menyebabkan peningkatan produksi padi dan perikanan. Selain itu, momentum Pemilu turut mendorong aktivitas perdagangan yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan *share of growth* dari sisi lapangan usaha (LU), sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulsel pada Triwulan IV 2024, yaitu sebesar 1,08 persen. Sektor perdagangan berada di posisi kedua dengan kontribusi sebesar 0,81 persen, disusul oleh sektor informasi dan komunikasi yang berkontribusi 0,72 persen. Rincian kontribusi lainnya yaitu Industri Pengolahan 0,55 persen, Jasa Pendidikan 0,53 persen, Jasa Kesehatan 0,42 persen, Real Estate 0,23 persen dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,19 persen. Sektor pertanian mencatat pertumbuhan signifikan seiring dengan peningkatan produksi pangan pasca El-Nino dan pertumbuhan sub sektor perikanan. Sementara itu, industri pengolahan meningkat berkat kinerja positif industri makanan dan minuman. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Sulsel pada 2025 akan berada dalam kisaran 4,8-5,6 persen (yoy). Sejumlah faktor yang diperkirakan akan mendukung pertumbuhan ekonomi diantaranya Peningkatan Produksi Pertanian, terlihat dari alokasi pupuk subsidi yang lebih besar akan mendukung peningkatan hasil pertanian, penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas beras dan jagung guna mendorong serapan oleh Bulog dan mendukung ketahanan pangan.

Selain itu, konsumsi domestik yang tetap kuat serta didukung Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang lebih tinggi akan mendorong daya beli masyarakat. Selain itu, Prospek investasi yang tetap terjaga seiring dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti peternakan sapi dan Kawasan Industri (KI) Takalar. Hal lain yang mempengaruhi ekonomi adalah normalisasi konsumsi pemerintah setelah adanya lonjakan belanja pada tahun politik 2024, konsumsi pemerintah diperkirakan akan kembali normal sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. Ekonomi Sulsel juga dipengaruhi oleh dinamika inflasi lantaran prospek harga emas global yang tetap tinggi dapat meningkatkan tekanan inflasi terhadap komoditas emas perhiasan.

Selaras dengan nasional dan Sulawesi Selatan, meski mengalami perlambatan akibat pengaruh kondisi ekonomi global, namun kinerja ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 yang sebesar 4,05 persen sudah cukup memuaskan. Masih kuatnya ketahanan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang menjaga pertumbuhan ekonomi stabil namun masih di bawah capaian provinsi dan nasional. Capaian pertumbuhan ekonomi yang meningkat dibanding tahun 2023 diharapkan masih dapat bertumbuh di tahun 2025. Sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, optimisme ditunjukkan oleh kinerja makro lainnya yakni kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka dan Gini Rasio. Untuk kinerja pembangunan manusia pada tahun 2024, nilai IPM Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 74,81 atau tumbuh sebesar 0,43 poin dibanding tahun 2023 yang sebesar 74,38. Selain itu, kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka juga menurun dari 3,29 menjadi 3,02. Perbaikan juga ditunjukkan oleh kinerja Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang yang mulanya sebesar 0,345 di tahun 2023 menjadi sebesar 0,319 di tahun 2024.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	
2	PDRB per kapita	Juta Rp	
3	Inflasi	%	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	
5	Angka Kemiskinan	Angka	
6	Rasio Gini	%	

Sumber: RKPD Provinsi Sulawesi selatan tahun 2025

3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Prospek perekonomian daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025 tetap akan dipengaruhi kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Sulawesi selatan. Resiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian daerah. Kondisi faktual dan dinamika tersebut menjadi tantangan dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025. Namun di sisi lain, terdapat potensi yang bisa menjadi modal dalam meningkatkan perekonomian daerah, seperti potensi sumber daya alam, potensi lokal daerah di sektor kepariwisataan dan kebudayaan yang menjadi unsur khas daerah, klaster-klaster usaha berbasis keunggulan khas daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan yang tepat, efektif, efisien serta tepat sasaran perlu diambil oleh pemerintah daerah agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya mengenai perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat juga dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pengaruh krisis keuangan global dan terjadinya resesi di Eropa dan melambatnya perekonomian di China yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor dan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berdampak pada meningkatnya angka

pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, belum sepenuhnya pulih atas kinerja UMKM dan industri. Upaya *refocusing* program dan kegiatan dengan efisiensi anggaran di tingkat pemerintah pusat dan daerah yang mendukung perekonomian masyarakat diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap membaik.

Sementara untuk indikator makro ekonomi yang lain seperti tingkat inflasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu di daerah Kota Pare-Pare sebesar 2,26% masih bisa terkendali pada kisaran $2,5 \pm 1\%$ melalui stabilitas ketersediaan bahan pokok masyarakat, kelancaran akses distribusi bahan pangan pokok, kecepatan akses informasi atau komunikasi, dan optimalisasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sidenreng Rappang melalui gerakan pangan murah dan pengendalian harga pangan.

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan antara lain masih mencakup kemampuan daerah untuk mencapai target beberapa sasaran makro pembangunan daerah. Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kerangka keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian dikarenakan beberapa asumsi yang digunakan pada saat penyusunan RKPD Tahun 2025 tidak sejalan dengan dinamika yang terjadi pada tahun 2025. Penyesuaian ini dilakukan dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan termasuk dampak dari kondisi keuangan pemerintah pusat, provinsi maupun realisasi keuangan tahun sebelumnya.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan- kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Secara rinci asumsi ekonomi makro Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.3
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2025

No	Indikator Makro	Proyeksi Tahun 2025		Status Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,92%	4,25%	Terkoreksi
2	Laju Inflasi (Persen)	2,35%	2,5%+1,0	Terkoreksi
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,10	2,93	Terkoreksi
4	Persentase penduduk miskin (Persen)	4,91	4,6-4,01	Terkoresi
5	Indeks Pembangunan Manusia	75,65	75,10	Terkoreksi
6	Gini Rasio (Poin)	0,338	0,313	Terkoreksi

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Pendapatan Transfer, dan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Terkait dengan target Pendapatan Daerah, penetapannya dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian yang terjadi pada tahun 2025 sampai dengan Mei tahun 2025 dan potensi pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun 2025. Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Berbeda dengan dua jenis pendapatan lainnya yaitu pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah, dimana angka atau nominalnya tidak bisa ditetapkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Guna memastikan target pendapatan daerah tahun 2025 tercapai, arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perubahan APBD tahun 2025 diuraikan berikut ini.

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan/stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan pendapatan daerah;

3. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD;
5. Peningkatan kualitas pelayanan BLUD kesehatan baik secara infrastruktur maupun SDM.

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 Kabupaten Sidenreng Rappang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dalam Perubahan APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, dan menyesuaikan asumsi penerimaan PAD dengan memperhitungkan potensi PAD yang dapat dipungut sampai dengan akhir tahun 2025.
2. Target pendapatan pajak dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhitungkan realisasi tahun 2024, realisasi sampai dengan semester I tahun 2025 serta potensi sampai akhir tahun 2025 dengan memperhitungkan dinamika pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025.
3. Target pendapatan retribusi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhitungkan realisasi semester I tahun 2025 dan proyeksi sampai dengan akhir tahun yang dapat diraih.
4. Perubahan rencana pendapatan dari Bagi Hasil Laba Perusahaan Milik Daerah berpedoman pada Laporan keuangan BUMD Tahun 2023.
5. PAD Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan mengalami kenaikan utamanya dari sektor pajak daerah, terutama pada jenis pajak opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang ditempuh dengan kebijakan mengoptimalkan PAD melalui:
 - a. Penerapan online system dalam penerimaan pajak daerah (*QRIS*)

- b. Pemutakhiran data objek pajak;
- c. Peningkatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap wajib pajak *self-assessment*;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak dengan dukungan sumber daya yang tercukupi;
- e. Peninjauan kembali dan penyesuaian peraturan terkait pajak dan retribusi yang tidak relevan, termasuk Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- f. Mendorong penerimaan pajak melalui penguatan pembangunan sektor ekonomi perkotaan (zona ekonomi perkotaan), dan pembangunan kawasan-kawasan perumahan non subsidi;
- g. Mendorong peningkatan retribusi dengan pembangunan spot-spot pariwisata baru, dan pembangunan kawasan ekonomi dan perumahan terkait retribusi bangunan gedung (IMB).

4.2 Pendapatan Tranfer

1. Pendapatan Transfer Pusat digunakan untuk menampung pendapatan dana dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan transfer dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025 disesuaikan dengan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah digunakan untuk menampung Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan alokasi dana transfer dari pemerintah Provinsi Sulawesi selatan.

4.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah digunakan untuk menampung Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pendapatan Hibah merupakan sumber penerimaan yang bersumber dari hibah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penganggaran pendapatan hibah dapat dilakukan jika terdapat kepastian dari pemberi hibah disertai dengan dasar hukum yang melandasinya.
2. Dana darurat merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah melalui dana APBD. Penganggaran dana darurat mempedomani kebijakan APBN Tahun Anggaran 2025 serta kepastian sumber dana APBN.

Target Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berkurang sebesar Rp31.614.086.000,00 dari rencana awal sebesar Rp1.263.931.577.000,00 menjadi sebesar Rp1.232.317.491.000,00. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perubahan APBD tidak mengalami perubahan/tetap yakni sebesar Rp213.022.637.000,00. Pendapatan Transfer berkurang sebesar Rp31.614.086.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp1.048.908.920.000,00 menjadi sebesar Rp1.017.294.834.000,00. Sementara itu Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tetap yakni sebesar Rp. 2.000.000.000,00.

Secara rinci target perubahan pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1

Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

tidak mengalami perubahan

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		BERKURANG /BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	213.022.657.000,00	213.022.657.000,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	82.579.585.000,00	82.379.585.000,00	-200.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.902.572.000,00	8.895.572.000,00	-7.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.540.500.000,00	115.747.500.000,00	207.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.048.908.920.000,00	1.017.294.834.000,00	-31.614.086.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	975.951.228.000,00	944.337.142.000,00	-31.614.086.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.957.692.000,00	72.957.692.000,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.263.931.577.000,00	1.232.317.491.000,00	-31.614.086.000,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan belanja daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 disusun dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, kebijakan keuangan daerah tahun 2025 diarahkan pendanaan program pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja yang dimandatkan (mandatory spending) antara lain:
 - a. Pendidikan (20 %);
 - b. Kesehatan diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM kesehatan;
 - c. Infrastruktur pelayanan publik (40 %) di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah atau desa;
 - d. Rasio belanja modal yang semakin meningkat;
 - e. Serta pendanaan Kelurahan yang secara alokasi secara kumulatif telah mendekati batas minimal Dana Desa terendah di Kabupaten

Sidenreng Rappang, sedangkan dalam hal peruntukan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana Kelurahan.

2. Prioritas belanja program pembangunan daerah antara lain:
 - a. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pada 6 urusan wajib pelayanan dasar;
 - b. SDG's (pengurangan kemiskinan) dan sinkronisasi prioritas program/ kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - c. Pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian visi misi kepala daerah;
 - d. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah;
3. Penyesuaian belanja daerah akibat ketidaksesuaian asumsi penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sesuai dengan hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
4. Penyesuaian belanja daerah akibat ketidaksesuaian asumsi penerimaan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pusat.

5.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dengan perincian kebijakan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akutabilitas, manfaat;
3. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.;
4. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

5.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.

5.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak

yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

2. Keadaan darurat meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau;
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
3. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
4. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai;
6. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Keperluan mendesak meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat

peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

5.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer tahun 2025 dirinci atas jenis:

- a. Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bantuan keuangan terdiri atas:
 - a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah

- kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- 5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
- a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.
 - d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Rencana Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar **Rp31.614.086.000,00** dari anggaran semula sebesar **Rp1.281.656.577.000,00** menjadi **Rp1.250.042.491.000,00**. Belanja operasi berkurang sebesar Rp13.404.386.000,00 dari semula Rp1.026.104.112.000,00 menjadi Rp1.012.699.726.000,00. Belanja modal berkurang sebesar Rp15.359.700.000,00 dari semula Rp109.678.864.000,00 menjadi Rp94.319.164.000,00. Belanja tidak terduga berkurang Rp2.850.000.000,00 dari semula sebesar Rp5.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.150.000.000,00. Belanja transfer tidak mengalami perubahan sebesar Rp140.873.601.000,00. Secara rinci target perubahan belanja daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1

Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025

KODE	KODE URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	1.281.656.577.000,00	1.250.042.491.000,00	-31.614.086.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.026.104.112.000,00	1.012.699.726.000,00	-13.404.386.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	617.857.772.975,00	604.968.382.460,00	-12.889.390.515,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.355.797.730,00	360.860.213.540,00	-13.495.584.190,00
5.1.03	Belanja Bunga	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	33.290.541.295,00	46.193.630.000,00	12.903.088.705,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	77.500.000,00	77.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	109.678.864.000,00	94.319.164.000,00	-15.359.700.000,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	234.400.000,00	0,00	-234.400.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.824.480.517,00	36.988.267.090,00	1.163.786.573,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.283.151.830,00	31.416.515.827,00	-866.636.003,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.882.919.453,00	24.377.724.883,00	-15.505.194.570,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.453.912.200,00	1.536.656.200,00	82.744.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	2.150.000.000,00	-2.850.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	2.150.000.000,00	-2.850.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	140.873.601.000,00	140.873.601.000,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.148.217.000,00	9.148.217.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	131.725.384.000,00	131.725.384.000,00	0,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah dalam perubahan APBD tahun 2025 terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Penerimaan pembiayaan tidak mengalami perubahan sebesar Rp20.000.000.000,00.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam perubahan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun anggaran 2025 pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan/tetap yakni sebesar Rp.2.275.000.000,00. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan masih terdapat kewajiban yang masih harus diselesaikan tahun ini dan menjadi angsuran/pembayaran terakhir terhadap pinjaman jangka panjang pembiayaan revitalisasi pasar sejak tahun 2005.

Tabel 6.1

Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

KODE	KODE URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.275.000.000,00	2.275.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh	2.275.000.000,00	2.275.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.275.000.000,00	2.275.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	17725000000,00	17.725.000.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun	0,00	0,00	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi. Meskipun demikian upaya untuk meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah tetap harus diupayakan semaksimal mungkin. Dalam rangka memastikan target pendapatan daerah tahun 2025 tercapai, kebijakan pendapatan yang perlu ditempuh diuraikan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, diantaranya
 - a. Peningkatan penerimaan pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame.
 - b. Pemanfaatan potensi retribusi daerah melalui peningkatan kualitas layanan publik
2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib melalui pendekatan dan edukasi serta literasi perpajakan dengan sosialisasi secara langsung maupun virtual;
3. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan inovatif dengan pemanfaatan teknologi digital seperti penggunaan platform QRIS, virtual account, dan dompet digital untuk transaksi pembayaran pajak dan retribusi..
6. Koordinasi secara intensif dan berkelanjutan untuk memastikan piutang Bagi Hasil Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024 dapat terbayarkan

7.2. **Strategi Kebijakan Belanja Daerah**

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar;
2. Belanja urusan pemerintahan pilihan diprioritaskan untuk belanja yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD Perubahan tahun Anggaran 2025;
3. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen;
5. Menetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu, serta memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

7.3. **Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target perubahan pembiayaan daerah adalah menyesuaikan penerimaan pembiayaan SiLPA tahun Anggaran 2024 berdasarkan penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

KUPA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan (PPAS-P) Tahun 2025 dan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dokumen KUPA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Pangkajene Sidenreng, Juni 2025



BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

SYAHARUDDIN ALRIF